


Abstrak

Perkembangan hukum Dapat dilihat dari kegiatan hukum Warga Negara Indonesia yang bersentuhan dengan Warga Negara Asing, seperti perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana jika negara tempat Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing melangsungkan perkawinan tidak menyelenggarakan perkawinan, maka dari itu terdapat Undang-Undang lain juga yang mengatur terkait dengan masalah pendaftaran perkawinan yakni Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Disebut dengan istilah penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder saja, kesimpulan dari penelitian ini yaitu perkawinan di luar negeri yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara tempat dilangsungkannya perkawinan tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Asing maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat, dan harus didaftarkan ketika mereka tiba di Indonesia Sehingga perkawinan dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak yang nantinya dilahirkan dalam perkawinan dan kepastian status hukum sebagai suamiistri.

Kata kunci: Pendaftaran perkawinan, Perkawinan beda negara, Perkawinan campuran



Abstract

Legal developments can be seen from the legal activities of Indonesian citizens who come into contact with foreign nationals, such as marriages between Indonesian citizens and foreign nationals abroad. In Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage Article 2 Paragraph 2 states that every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. What if the country where Indonesian Citizens and Foreign Citizens who are married do not organize marriages, therefore there are other laws that regulate matters related to marriage registration, namely the Population Administration Law. The type of research used is normative juridical, namely this type of research focused on examining the application of the rules or norms in positive law. Called by the term library research. It is called library research because in normative legal research it is carried out by examining library materials or secondary data only, the conclusion from this research is that marriages abroad carried out by Indonesian citizens with foreign nationals must be registered with the competent authority in the country. locally and reported to the representative of the Republic of Indonesia. If the country where the marriage is held does not organize marriage registration for foreign nationals, the marriage registration can be done at the local representative of the Republic of Indonesia and must be registered when they arrive in Indonesia. husband and wife.

Keywords: Marriage registration, interstate marriage, mixed marriage

